

ABSTRAK

Tindak pidana sebagai suatu fenomena yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat. Masalah tindak pidana nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau di dahului hubungan hukum kontraktual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan meneliti obyek penelitian melalui studi kepustakaan, kemudian diuraikan dalam penelitian sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Kwg. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 106/Pid.B/2017/ PN.Kwg. Orang yang melanggar hukum agar mendapatkan kepastian hukumnya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa hakim haruslah berdasarkan keadilan kepada korban, pelaku dan kepada masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata kunci: Tindak Pidana Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana, Kepastian Hukum



ABSTRACT

Criminal acts as a phenomenon that occur on earth may never and in live with developments and social dynamics that occur in the community. The problem of criminal acts is likely to continue to grow and will never recede in terms of quality of quantity, this development has caused unrest for the people and government. Fraud in criminal law is a legal relationship that always starts before contractual legal relations. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, which is an approach by studying and axamining research objects though library reseach, object through library research, the deccribed in research so that it becomes a scientific work. How is the form of criminal liability towards the perperators of fraud in the decision number. 106/Pid.B/2017/PN.Kwg. How is the judge's consideration of the pepetrators of fraud in the decision number. 106/Pid.B/2017/PN.Kwg. people who break the law in order to get legal certainly in taking responsibility for their actions. The research method used is normative juridical. In the concition of a defendant the judge must be based on justice to the victim, the perpetrator, and the community and can be held accountable to an almighty god.

Keywords: *fraud, criminal liability, legal certainly*



KATA PENGANTAR

“Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Kwg)” dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun bersifat materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E, M.M Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Deny Guntara, SH.,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. M. Gary Gagarin, SH., MH Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang menerima penulis dengan baik untuk berkonsultasi;
4. Irma Garwan, SH.,MH sebagai dosen pembimbing I dalam pembuatan Skripsi ini;
5. Abdul Kholiq, SH.,MH sebagai dosen pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Keluarga Besar Program Fakultas Hukum, semoga praktek ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca.”